

PENGELOLAAN BUMDES UNTUK MEWUJUDKAN INDIKATOR DESA MANDIRI DI DESA SEJIRAM, KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

*BUMDES MANAGEMENT TO REALIZE INDEPENDENT VILLAGE INDICATORS IN
SEJIRAM VILLAGE, TEBAS DISTRICT, SAMBAS*

Rulida Yuniarsih

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

Email: rulida.yuniarsih@fisip.untan.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Maju Bersama Sejiram in Sejiram Village, Sambas Regency, West Kalimantan. These BUMDes play an important role in increasing Village Original Income (PADes) through its various business units, especially in internet access services. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that BUMDes Maju Bersama Sejiram has made a positive contribution in improving the village economy. However, there are challenges related to business diversification and licensing. An effective management strategy is needed to optimize the performance of BUMDes.

Keywords: BUMDes, village economy, internet access, business management, village independence.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Sejiram di Desa Sejiram, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. BUMDes ini berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui berbagai unit usahanya, terutama dalam pelayanan akses internet. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Maju Bersama Sejiram telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan perekonomian desa. Namun, terdapat tantangan terkait diversifikasi usaha dan lisensi. Diperlukan strategi pengelolaan yang efektif untuk mengoptimalkan kinerja BUMDes.

Kata kunci: BUMDes, perekonomian desa, akses internet, pengelolaan usaha, kemandirian desa.

PENDAHULUAN

Desa sebagai entitas hukum dengan wilayah batas yang jelas memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus tata pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum dan strategis bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju kemandirian dan kesejahteraan. Dengan undang-undang ini, desa diberikan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, yang didasarkan pada prakarsa dan hak asal usul masyarakat (UU No.6 Tahun 2014).

Salah satu aspek penting dari UU Desa adalah pemberian kekuasaan dan pengakuan skala desa. Hal ini memungkinkan desa untuk mengelola urusannya secara otonom, meliputi *self governing community* sesuai hak asal usul dan *lockal self government* (Permendagri 39 Tahun 2010). Desa yang otonom dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 menunjukkan peningkatan jumlah Desa Mandiri di Kalimantan Barat, termasuk Desa Sejiram di Kabupaten Sambas. BUMDes Sejiram telah aktif sejak 2017 dan telah membuktikan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui berbagai unit usahanya, terutama dalam pelayanan akses internet (Torang, Syamsir, 2016). Namun, terdapat tantangan dalam ekspansi BUMDes Maju Bersama, terutama terkait lisensi dan area layanan. Meskipun demikian, PADes dari tahun 2017 hingga 2022 telah meningkat secara signifikan, sebagian besar berasal dari unit usaha jasa layanan internet.

Masalah utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan diversifikasi usaha BUMDesa, yang saat ini terfokus pada pelayanan jasa internet. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengelolaan BUMDes, khususnya dalam layanan internet akomodatif pedesaan, agar sesuai dengan indikator desa mandiri di Desa Sejiram. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan contoh bagi desa-desa lain dalam upaya mencapai kemandirian desa (Departemen Pendidikan Nasional. 2007)

Penelitian ini juga memiliki urgensi karena kontribusi positif yang telah diberikan oleh BUMDes dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, terutama melalui inovasi pengelolaan jaringan internet. Oleh karena itu, merumuskan strategi pengelolaan yang efektif akan berdampak positif dalam mencapai indikator desa mandiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas ekonomi lokal yang memiliki kepentingan dalam meningkatkan perekonomian desa. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah desa dengan tujuan memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Sukasmanto. 2014). Pendirian BUMDes mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memandatkan pemerintah desa untuk mendirikan dan mengelola usaha desa sebagai upaya memperkuat perekonomian local (UU No.6 Tahun 2014).

BUMDes merupakan hasil dari prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat desa secara keseluruhan, menghindari dominasi kelompok tertentu di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa kepemilikan modal dan pengelolaan BUMDes dilakukan secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. (Permendes No.4 Tahun 2015).

Selain itu, BUMDes juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mendefinisikan BUMDes sebagai badan usaha yang modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa. (Wijaya, David. 2018) Hal ini memungkinkan BUMDes untuk mengelola aset, menyediakan jasa pelayanan, dan mengembangkan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa.

Indikator Desa Mandiri

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai kemandirian suatu desa. IDM didasarkan pada analisis komposit dari sejumlah

indikator terpilih yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi (Akademi Desa. 2023). IDM diperlukan sebagai acuan untuk menentukan status dan kemajuan suatu desa, sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 (Permendes No. 4 Tahun 2016)

Desa Mandiri adalah klasifikasi tertinggi dalam IDM, menunjukkan bahwa desa tersebut memiliki kemampuan optimal dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Status Desa Mandiri dicapai jika IDM desa memiliki nilai lebih besar dari 0,8155. (Permendes No.4 Tahun 2015)

Sebaliknya, Desa Sangat Tertinggal adalah klasifikasi terendah dalam IDM, menunjukkan bahwa desa tersebut mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk dan rentan terhadap konflik sosial serta berbagai bencana alam. Status Desa Sangat Tertinggal tercapai jika IDM desa memiliki nilai kurang dari 0,4907.

Dengan demikian, IDM memberikan panduan yang penting dalam menilai dan memahami status kemajuan dan kemandirian desa, yang dapat menjadi landasan strategis untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis proses pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama di Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Proses penelitian ini mencakup beberapa langkah yang disusun secara sistematis untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan penelitian. (Putra, Anom Surya. 2015)

Langkah pertama adalah melakukan penelitian pendahuluan (PreSurvey) untuk memahami latar belakang dan konteks pengembangan BUMDes Maju Bersama di Desa Sejiram. Kemudian, peneliti membuat proposal penelitian yang berisi rancangan dan metodologi penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, dilakukan penelitian lapangan di lokasi BUMDes Maju Bersama di Desa Sejiram. Lokasi ini dipilih karena terdapat masalah terkait pengembangan BUMDes, khususnya terkait dengan pengelolaan aplikasi internet akomodatif pedesaan.

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Informan meliputi Kepala Desa Sejiram, Badan Permusyawaratan Desa, Direktur BUMDes Maju Bersama, Koordinator Unit Bidang Internet, dan masyarakat terkait. Data diperoleh melalui teknik observasi terkait pengelolaan BUMDes Maju Bersama, wawancara dengan informan yang memiliki peranan dan informasi mendalam, serta dokumentasi berupa foto, dokumen, dan peraturan terkait pengembangan BUMDes.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hal ini dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. (Sugiyono, 2010) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengembangan BUMDes Maju Bersama di Desa Sejiram, serta dapat menjadi rujukan untuk pengembangan BUMDes di desa-desa lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sejiram merupakan entitas geografis dengan mayoritas wilayah berupa dataran rendah, mencakup sekitar 95% dari total luas wilayah, sementara sisanya merupakan lahan rawa seluas 5%. Wilayah ini terbagi dalam dua dusun, yaitu Asam Palam dan Peluntan, dengan total luas mencapai 341,1 hektar. Desa Sejiram berbatasan dengan beberapa wilayah tetangga, termasuk Bekut, Seberkat, dan Makrampai di berbagai arah. Topografi mayoritas wilayahnya berupa dataran rendah dengan sistem irigasi manual. Luas lahan pertanian di desa ini terdiri dari 210 hektar lahan sawah teririgasi, sementara lahan perkebunan mencapai 180 hektar. Tidak terdapat lahan kosong atau belukar di wilayah ini. Sejarah pemerintahan Desa Sejiram mencakup beberapa kepala desa yang mengemban tanggung jawab sejak berdirinya desa. Pengarah Rabudin memimpin pada awal berdirinya desa, kemudian dilanjutkan oleh H. Sabirin sebagai Kepala Kampung. Pada tahun 1988, desa mengalami perubahan nama menjadi Desa Sejiram, dan dipimpin oleh Kepala Desa Sabran Hakim hingga tahun 2006. Setelah melalui sistem pemilihan langsung, Hemdi Miji terpilih sebagai Kepala Desa dan memimpin hingga tahun 2018 (Desa Sejiram. 2022).

Demografi penduduk di Desa Sejiram mencakup dua dusun, yaitu Peluntan dan Asam Palam. Dusun Peluntan dipimpin oleh Kadus Rumani dengan 272 kepala keluarga, terdiri dari 960 individu dengan 464 laki-laki dan 496 perempuan. Sementara itu, Dusun Asam Palam yang dipimpin oleh Kadus Sarjono memiliki 251 kepala keluarga, dengan total 912 individu, terdiri dari 475 laki-laki dan 437 perempuan. Data pendidikan menunjukkan variasi tingkat pendidikan masyarakat, dari yang belum sekolah hingga tingkat perguruan tinggi. Jumlah masyarakat yang belum sekolah mencapai 446 orang, sedangkan yang belum tamat SD sebanyak 142 orang. Sebanyak 739 orang telah menamatkan SD atau setara, sementara 202 orang telah menamatkan SLTP atau setara. Pendidikan tinggi seperti Diploma, Sarjana (S1), dan Magister (S2) juga terdapat dalam jumlah kecil.

Pendidikan yang sedang ditempuh di desa menunjukkan sebagian besar masyarakat telah menempuh pendidikan dasar. Namun, masih terdapat 1708 orang yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan di desa. Profil pekerjaan masyarakat di Desa Sejiram mencakup berbagai sektor. Sebanyak 874 orang tergolong sebagai petani atau pekebun, menunjukkan pentingnya sektor pertanian dalam mata pencaharian masyarakat. Di samping itu, terdapat pula sektor perdagangan, karyawan swasta, wiraswasta, dan beberapa sektor lainnya (Desa Sejiram. 2021).

Desa Sejiram memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang bernama "Maju Bersama". BUM Desa ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha ekonomi dan pelayanan sosial di desa. Organisasi BUM Desa terdiri dari penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Penasehat adalah kepala desa, yang memberikan nasehat dan panduan terkait pengelolaan BUM Desa. Pelaksana operasional memiliki peran penting dalam mengurus dan mengembangkan BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sementara itu, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa. Secara keseluruhan, profil Desa Sejiram mencerminkan dinamika

kehidupan masyarakat dan potensi wilayahnya. Data demografi, pendidikan, pekerjaan, dan inisiatif pemerintah desa.

Pentingnya otonomi desa terkait dengan kewenangan desa sebagai hak untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri telah diakui. Pemerintah Desa menjadi penyelenggara utama dari kewenangan ini, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan asal usul dan adat istiadat desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan strategi yang dapat memperkuat upaya pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap desa. BUMDes berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sesuai dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Pendirian BUMDes harus dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan legalitas dan operasionalitasnya. Keterlibatan masyarakat dalam pendirian BUMDes juga penting untuk membangun rasa memiliki terhadap BUMDes dan berperan aktif dalam pengelolaannya. BUMDes bukanlah badan hukum seperti perseroan terbatas atau koperasi, namun merupakan badan usaha dengan ciri khas desa yang bertujuan tidak hanya untuk mencari keuntungan finansial, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dapat mengembangkan berbagai unit usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BUMDes bersama adalah bentuk badan hukum yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Meskipun bukan badan hukum seperti perseroan terbatas atau koperasi, BUMDes bersama tetap berfungsi untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tantangan utama dalam pengelolaan BUMDes adalah sumber daya manusia. Keberhasilan BUMDes tergantung pada kreativitas dan pemahaman bisnis dari pengelolanya. Penting untuk menyatukan visi dan misi antara pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat. BUMDes Maju Bersama Sejiram mengelola berbagai unit usaha, termasuk unit usaha internet desa, saprotan, sablon, pengelolaan GOR, Desa Mart, dan jasa pick up. Unit-unit usaha ini telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan perekonomian desa.

Pada tahun 2020, BUMDes Maju Bersama Sejiram mengalokasikan anggaran dana desa untuk membeli mobil pick up sebagai tambahan unit usaha baru. Hasil pendapatan dari enam unit usaha pada tahun 2021 mencapai Rp 52.030.500. BUMDes Maju Bersama Sejiram menghadapi beberapa tantangan, antara lain terkait permodalan, daya beli, persaingan dengan pelaku usaha serupa, kelangkaan bahan baku, dan keterbatasan bahan baku dari luar daerah (BUM Desa Sejiram, 2022). Untuk menghadapi tantangan ini, BUMDes melakukan strategi seperti kerjasama dengan investor, promosi produk, mencari mitra usaha, dan mencari pemasok baru. BUMDes Maju Bersama Sejiram memiliki potensi besar dalam berbagai unit usaha yang dijalankannya. Potensi ini meliputi pelayanan internet desa, penyediaan pupuk, jasa sablon, pengelolaan GOR, Desa Mart, dan jasa pick up. Dengan pemanfaatan potensi ini, BUMDes dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Unit usaha BUMDes Maju Bersama Sejiram memiliki peluang besar untuk berkembang, termasuk dalam perdagangan dan jasa. Strategi untuk memanfaatkan peluang

ini meliputi pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada di desa. Usaha di bidang perdagangan dan jasa yang dijalankan oleh BUMDes Maju Bersama Sejiram memiliki prospek yang baik untuk memperoleh keuntungan. Strategi untuk memanfaatkan prospek ini meliputi pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada di desa. Dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, serta mengatasi tantangan yang dihadapi, BUMDes Maju Bersama Sejiram memiliki prospek yang cerah untuk terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Desa Sejiram di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, telah berhasil menginisiasi instalasi jaringan internet pertama pada tanggal 1 Agustus 2017. Inisiatif ini didorong oleh peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Sejiram. Dalam kurun waktu 2017 hingga 2022, Pendapatan Asli Desa (PADes) mengalami peningkatan signifikan, terutama dari unit usaha jasa layanan akses internet. Meskipun demikian, terdapat potensi untuk mengembangkan unit usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara holistik. Kesimpulannya, Desa Sejiram dan BUMDes Maju Bersama Sejiram telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses internet dan perekonomian di wilayah mereka.

Saran

Untuk meningkatkan kinerja dan manfaat dari BUMDesa Maju Bersama Sejiram, disarankan untuk terus mengoptimalkan manajemen dan kreativitas dalam pengelolaan unit-unit usaha yang ada. Penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait BUMDesa, sehingga tercipta rasa memiliki dan partisipasi aktif dari seluruh anggota desa. Selain itu, memperkuat kerjasama dengan pemerintah desa dan stakeholder lainnya juga merupakan langkah penting dalam mendukung kelangsungan dan perkembangan BUMDesa. Mengadakan pelatihan atau workshop untuk para pengelola unit usaha dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Selain itu, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan keuangan BUMDesa juga penting untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BUMDesa Maju Bersama Sejiram dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akademi Desa. 2023. Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023. <https://akademidesa.id/2023/05/13/pemutakhiran-data-indeks-desa-membangun-idm-tahun-2023/>
- Andartanto, Jemi. 2022. Kalimantan Barat Penyumbang Desa Mandiri Terbanyak. Bupati Muda turut Memberikan Dukungan.pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Jum'at 20 Desember 2022. Diakses pada 01 November 2023.

- Rudi. 2021. BUMDes Maju Bersama Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. BumDesa. <https://desasejiram.id/status-idm/2023>
- Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW. 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDES. Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN).
- DesaSjiram. 2021. Status IDM. Diakses Pada 10 Oktober 2023. <https://desasejiram.id/status-idm/2023>
- Dwiyanto Agus, dkk. 20017. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 39 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Desa Jeruju Besar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Putra, Anom Surya. 2015. Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukasanto. 2014. Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Torang, Syamsir. 2016. Organisasi dan Manajemen. Bandung: Alfabeta. Sudarmanto. 2018. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wijaya, David. 2018. BUM DESA: Badan Usaha Milik Desa. Yogyakarta: Gava Media. Sumber: <https://mediaindonesia.com/weekend/428749/agar-desamelek-internet>

**PENGELOLAAN BUMDES UNTUK MEWUJUDKAN INDIKATOR
DESA MANDIRI DI DESA SEJIRAM KECAMATAN TEBAS
KABUPATEN SAMBAS**

Rulida Yuniarsih

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i12.1508>

